

## Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai; Analisis Terhadap KUHPerdota dan KHI

Faradillah Melani<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman Hi Abdul Qayyum<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>dillamelany030@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 04 February 2022] [Published: 31 Mei 2023]

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimana "Sanksi Administrasi Terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Dari Perceraian Pertama" studi kasus pengadilan agama sinjai (analisis terhadap undang-undang perdata dan khi) pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: 1. Bagaimana Pandangan Hukum positif dan Hukum islam terkait PNS yang melakukan Poligami? 2. Bagaimana sanksi administrasi terhadap perkawinan kedua PNS yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama di pengadilan agama sinjai? Penulis menggunakan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiannlapangan filed research deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap penelitian mengenai sanksi adminis trasi terhadap perkawinan kedua pns yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama.Hasil penulisan ini menunjukkan tentang adanya perbedaan pandangan antara hukum islam dan hukum positif, disini hukum islam menjelaskan bahwa tidak apa=apa melakukan poligami entah itu PNS ataupun bukan asalkan ia sanggup untuk berperilaku adil, berbeda dengan hukum positif disini tidak diperbolehkan bagi PNS untuk melakukan poligami jika tidak memiliki alasan yang jelas, dan jika tetap melakukannya makan akan diberikan sanksi administrasi yaitu penurunan jabatan bahkan sampai pemecatan.Dalam hal ini seharusnya pemerinntah membuat aturan yang sangat jelas karena aturan yang ditetapkan pemerintah dan Hukum islam sangat bertolak belakang, disini pemerintah melarang untuk melakukan poligami, tapi dalam islam boleh saja untuk melakukan Poligami asalkan dia dapat berperilaku adil kepada istri-istrinya. Tentunya disini ada perbedaan yang sangat signifikan dan terkadang ada oknum yang melakukan pernikahan tapi hanya melakukan pernikahan secara hukum islam dan tidak mendaftarkan pernikahannya di pemerintahan agar ia bisah lolos dari sanksi yang berlaku.

**Kata kunci: Sanksi Administrasi; Perkawinan Kedua; Pegawai Negeri Sipil; Berkekuatan Hukum Tetap; Perceraian**

### Abstract

*The main problem of this research is how "Administrative Sanctions Against the Second Marriage of Civil Servants Who Have Not Permanent Legal Force From the First Divorce" Case Study of Sinjai Religious Court (Analysis of Civil Law and KHI) The subject matter is then divided into subproblems or questions of researchers, namely: 1. What is the view of positive law and Islamic law regarding*

*civil servants who practice polygamy? 2. How is the administrative sanction for the marriage of the two civil servants who have not been legally enforced from the first divorce in the Sinjai religious court? The author uses research The type of research used in this study is qualitative descriptive research which is a study conducted by researchers directly in the field through interviews with parties who know and understand or are directly involved in research on administrative sanctions for the marriage of the two civil servants who have not had permanent legal force from the first divorce. The results of this writing show that there is a difference in views between Islamic law and positive law, here Islamic law explains that it is okay = what to do polygamy whether it is a civil servant or not as long as he is able to behave fairly, in contrast to positive law here it is not permissible for civil servants to practice polygamy if they do not have a clear reason, and if they continue to do so, they will be given administrative sanctions, namely demotion and even dismissal. In this case the government should make very clear rules because the rules set by the government and Islamic Law are very different, here the government forbids polygamy, but in Islam it is okay to practice polygamy as long as he can behave fairly to his wives. Of course, here there is a very significant difference and sometimes there are people who perform marriages but only perform marriages according to Islamic law and do not interpret their marriages in the government so that they can escape the applicable sanctions.*

**Keywords: Administrative Sanctions; Second marriage; Civil Servants; Permanent Legal Force; Divorce**

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>1</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. “Perceraian hanya dapat

---

<sup>1</sup> Yunita Damayanti, “Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 197–204, <https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan diluar Pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif diantaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, dan hakim yang mengadili perceraian dapat mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak.

Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan sangat merugikan pihak perempuan, karena perceraian dengan mantan suaminya tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap perempuan itu sendiri dan anak anaknya. Hak-haknya perempuan dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum dan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang dicerai diluar Pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian diluar pengadilan juga berlaku bagi pihak isteri, status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi kehidupan berkeluarga, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara terpadu atau nasional, yaitu pada tahun 1974. Undang-undang No. 1 untuk pernikahan. Baik sahnya perkawinan maupun putusya perkawinan harus berdasarkan hukum.

Hukum perkawinan menganut asas bahwa perpisahan antara suami dan istri dihindarkan dan dibuat sesulit mungkin, perpisahan antara suami dan istri hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup bahwa tidak ada kemampuan suami istri untuk hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu perpisahan antara suami dan istri hanya pengecualian untuk batal nikah bisa lewat lagi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini),” *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 15–30, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.

Perpisahan bisa dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut tidak lagi adil. Karena UU Perkawinan mewajibkan jika perpisahan antara suami dan istri wajib dilakukan dengan aturan yang telah diatur pada UU, sebagaimana dinyatakan:

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perpisahan antara suami dan istri yang sah hanya dapat dikabulkan setelah pengadilan yang berwenang telah melakukan upaya tak kenal lelah untuk mendamaikan para pihak”. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. “Perpisahan antara suami dan istri bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan, selesainya pengadilan yang bersangkutan mengadili perkara tersebut dan para pihak telah berdamai”. Pasal 115 Inpres Nonomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. “Perpisahan antara suami dan istri bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan di pengadilan agama setelah pengadilan agama yang berwenang telah mencoba dan gagal mendamaikan para pihak”.

Walaupun perpisahan antara suami dan istri adalah sah menurut hukum Islam di luar pengadilan, namun sebaiknya dilakukan menurut ketentuan hukum Indonesia. Perpisahan antara suami dan istri yang diperintahkan pengadilan memiliki manfaat dan konsekuensi, antara lain perpisahan antara suami dan istri dapat mengurangi jumlah perpisahan antara suami dan istri di orang-orang, dan hakim perpisahan antara suami dan istri dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan perempuan dan anak-anak setelah perpisahan antara suami dan istri, termasuk tunjangan buah hati.

Perpisahan antara suami dan istri di luar hukum terutama merugikan istri, karena perpisahan antara suami dan istri dengan mantan suami tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan buah hatinya. Hak-hak wanita dan buah hati terlantar tidak dijamin oleh hukum dan laki-laki yang mengawini wanita yang bercerai di luar pengadilan. Dengan demikian, pemerintah harus ikut andil dalam hal-hal untuk diserahkan seutuhnya ke pengadilan untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Keadaan tidak sah perkawinan baru setelah perpisahan antara suami dan istri di luar hukum juga berlaku bagi istri, keadaan tidak sah itu sendiri tidak lain dikarenakan perempuan tidak menutup kemungkinan membentuk sistem pernikahan baru (satu

istri mempunyai lebih dari satu suami),<sup>3</sup> dikarenakan dengan demikian mereka tetap sah sebagai perkawinan hubungan dengan mantan suaminya di bawah KHI. Poliandri adalah bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam.

Juga akan sulit bagi pihak laki-laki untuk menikah lagi karena belum mempunyai akta perpisahan yang sah secara aturan, jadi jika ingin menikahi lagi akan menghadapi kendala karena sang mempelai laki-laki harus memberikan bukti cerai sebagai alat yang sah untuk bagian dari persyaratan menikah kembali.

Jika seorang laki-laki menikah lagi setelah perpisahan antara suami dan istri di luar hukum, status perkawinannya diakui tidak sah karena UU No. 1 pada tahun 1974 Pasal 15 mengatur: "Barangsiapa yang salah satu pihak masih terikat dalam perkawinannya dan dengan timbulnya pernikahan itu, bisa menjadi kendala pernikahan yang terbaru, meskipun ada ketetapan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini" juga tidak mengkehendaki Pasal 279 ayat 1 KUHP, yang menyatakan: "Setiap orang yang memelihara pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang sudah ada atau perkawinannya batal menurut hukum", dan tidak memenuhi syarat dan kriteria perkawinan poligami, yang diidentifikasi didalam Kompilasi Hukum Islam sebagai beristri dua tersebut adalah landasan agar bisa menetapkan sebuah pernikahan, yang dibentuk oleh seorang pria setelah perpisahan antara suami dan istri di luar hukum (tidak sah). Dikatakan berpoligami, dikarenakan laki-laki meninggalkan sebuah ikatan fisik dan mental dengan seorang perempuan (cerai di luar pengadilan).

Selain itu, praktik perpisahan antara suami dan istri di luar proses hukum seringkali diakui sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, termasuk lelaki yang bercerai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah perpisahan antara suami dan istri tersebut laki-laki tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai mantan suami, misalnya sebagai pemeliharaan iddah tepat waktu, memberikan ganti rugi, membayar bunga keterlambatan dan memberikan hak milik bersama kepada mantan suami dan istri. Di sisi lain, seorang wanita yang ingin menceraikan suaminya harus menghadapi banyak masalah yang sangat sulit.

Setelah ditetapkannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan bisa sedikit bernafas lega karena undang-undang perpisahan antara suami dan istri ini merupakan bagian

---

<sup>3</sup> Darsul S. Puyu, "Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 132–48, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1468>.

dari upaya melindungi hak pilih laki-laki. Salah satu tujuan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dasarnya ialah menentukan tempat yang layak antara laki-laki (suami) dan wanita (isteri) didalam keluarga dan hubungan dengan seseorang sehingga semua sesuatunya dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama dalam rumah tangga suami istri. Hal ini beda tentang bagaimana posisi isteri didalam hukum perdata, ketika seseorang perempuan belum bisa hadir pada pengadilan tanpa bantuan suaminya, sekalipun ia belum menikah, memiliki harta bersama atau terpisah, atau bahkan jika ia mandiri.

Walaupun perpisahan antara suami dan istri adalah sah menurut hukum Islam di luar pengadilan, namun sebaiknya dilakukan menurut ketentuan hukum Indonesia.<sup>4</sup> Perpisahan antara suami dan istri yang diperintahkan pengadilan memiliki manfaat dan konsekuensi, antara lain perpisahan antara suami dan istri dapat mengurangi jumlah perpisahan antara suami dan istri di orang-orang, dan hakim perpisahan antara suami dan istri dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan perempuan dan anak-anak setelah perpisahan antara suami dan istri, termasuk tunjangan buah hati.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang disarankan dengan penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan oleh peneliti, mewawancarai orang yang mengetahui dan memahami atau terlibat langsung dalam penyidikan sanksi administratif terhadap perkawinan kedua belah pihak. yang belum dikabulkan, hukumnya sama dengan perpisahan antara suami dan istri pertama. Lokasi penelitian ini ialah Kantor Pengadilan Negeri Sinjai, dan Kantor Pengadilan Agama Sinjai dipilih penulis karena terdapat berbagai data dan pendapat dari berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai penelitian dan tinjauan hukum.

---

<sup>4</sup> Sippah Chotban, "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah Poligami dalam Sorotan ( Kajian Kitab-kitab Tafsir," *Al-Risalah* 19, no. November (2019).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait PNS Yang Melakukan Poligami

Perkawinan merupakan kontrak yang mulia, mengikat dan aman buat menjalani kehidupan berdua secara legal antara seseorang pria dan seseorang wanita untuk membentuk keluarga yang pribadi, penuh kasih, tenang dan senang. Selain itu, Perkawinan juga merupakan pintu masuk ke tahap kehidupan berumah tangga untuk membina keluarga baru.<sup>5</sup>

Peraturan pemerintah no. 45 pada tahun 1990 Pasal 4, 9, 12 dan 15 mengatur perkawinan poligami PNS. Pasal 4 menjelaskan bahwa PNS laki-laki yang beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari pejabat tersebut dan dipekerjakan secara tertulis serta memberikan alasan yang rinci untuk meminta izin beristeri lebih dari satu. Sementara.

PNS tidak boleh menjadi isteri pemerintah kedua/ketiga/keempat, ketentuan ini berarti tidak boleh menjadi istri pemerintah sebagai istri kedua/ketiga/keempat. Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- a. Pegawai yang memiliki lebih dari satu istri harus mendapat izin dari petugas.
- b. PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dalam Permohonan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
- c. Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus menyebutkan semua alasan permintaan izin untuk memiliki lebih dari satu istri.

Hal ini terlihat dari Peraturan Pemerintah No. 45 pada tahun 1990 Pasal 4 menyebutkan bahwa PNS laki-laki yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari atasannya, serta faktor tambahan yang menjadi dasar poligami, dan PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/istri keempat. Perpisahan antara suami dan istri di luar hukum terutama merugikan istri, karena perpisahan antara suami dan istri dengan mantan suami tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan buah hatinya. Hak-hak wanita dan buah hati terlantar tidak dijamin oleh hukum dan laki-laki yang mengawini wanita yang bercerai di luar pengadilan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 sebagaimana diubah pada tahun 1990 PP No. 45. Pegawai Negeri Sipil yang ingin kawin kembali harus terlebih dahulu mendapat izin dari majikannya, permohonan izin harus diajukan secara tertulis dengan disertai alasan. Pegawai

---

<sup>5</sup> Sippah Chotban, "Wedding Problems Via Phone: Islamic Law Perspective," *Jurnal Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 27.

negeri sipil harus memenuhi sekurang-kurangnya satu persyaratan selain yang ditetapkan dalam Pasal 4 Bagian 2 UUP jo. PP No. 9 oleh Pasal 41 tahun 1975. Selain hal tersebut, PNS terkait haruslah mengikuti akumulasi kualifikasi yang ditentukan dalam Surat Edaran Badan Adimistrasi Kepegawaian Negara (BAKN) no. 08/SE/I 983 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Haruslah ada kesepakatan dengan istri PNS terkait, tidak kurang dari Pejabat Eselon IV, untuk dipekerjakan.
- b. PNS yang bersangkutan dibiayai secara memadai.
- c. Harus ada sebuah jaminannya bahwasanya PNS akan memperlakukan isteri dan buah hatinya dengan baik.

Ketentuan tersebut, juga diterapkan pada personil TNI yang beristri lebih dari satu. Seseorang tersebut haruslah mempunyai izin dari atasannya terlebih dahulu. Persyaratan ini tertuang dalam sertifikat Kep/12/III/1972 dari Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima (Menhankam/Pangab) Republik Indonesia.

Pegawai yang telah mendapatkan persetujuan dapat menikah lebih dari satu orang atau menikahi lebih dari satu wanita harus melakukannya secara tertulis minimal tiga bulan setelahnya persetujuan didapatkan. Dalam hal pejabat memberikan atau menolak izin untuk cerai atau poligami (perkawinan dengan lebih dari satu istri), ini harus dilakukan secara tertulis paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya permintaan izin.

Dalam pasal 3 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan: "Faktanya, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dalam pernikahan." Seseorang perempuan hanyalah dapat mempunyai satu pasangan." Pada UU no. 1 tahun 1974, Meskipun asas monogami dihormati, namun tidak cukup digunakan dalam pelaksanaan asas ini, poligami tetap diperbolehkan dalam kondisi yang tepat menurut undang-undang ini. dapat dilakukan oleh individu-individu tertentu. Ada ayat-ayat yang membolehkan poligami, meskipun dengan alasan yang sangat tegas jelas bahwa UU No. 1 tahun 1974 itu bukan doktrin monogami absolut, tapi doktrin monogami terbuka menurut Yahya Harhap.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>. h. 37.

### **3.2. Sanksi Administratif terhadap Perkawinan Kedua PNS yang Tidak Berkekuatan Hukum Dari Perpisahan antara suami dan istri Pertama di Pengadilan Agama Sinjai**

Perkembangan Di Indonesia, poligami diperbolehkan bagi PNS perempuan selama memenuhi norma dan persyaratan yang ditetapkan. Namun, jika PNS tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan, mereka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 15 (1) dan (2).

Adapun jenis hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Namun hukuman PNS bukan hanya diatur di PP No. 45 Tahun 1990 tapi juga di atur pada PP No. 53 Tahun 2010. Apabila PNS melakukan poligami dan Istri membuat delik aduan yang diadukan kepolisian maka didalam KUHP juga mengatur hukuman bagi PNS dalam Pasal 184 ayat (1) bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan,<sup>7</sup>.

Pasal 279(1)(a), (b) dan (2) juga mencakup:

Ayat 1 dapat dihukum hingga lima tahun penjara:

- a. Siapa yang menikah mengetahui bahwa pernikahannya yang ada adalah penghalang hukum
- b. Barang siapa mengadakan perkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinan itu atau perkawinan orang lain tidak mengizinkannya.

Ayat 2, Jika seseorang yang telah melakukan perbuatan sesuai dengan ayat 1 menyembunyikan dari pihak lain bahwa perkawinan yang ada adalah hambatan hukum untuk ini, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dengan demikian, lanjutan Pasal 279, Pasal 280 membebaskan kepada siapa saja yang kawin dan dengan sengaja menyembunyikan dari istrinya, penjara paling lama lima tahun, bahwa perkawinan itu ada halangan-halangan hukumnya, dan perkawinan itu dinyatakan tidak sah.

### **3.3. Keterkaitan Pandangan Hukum Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ingin Melakukan Poligami**

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kondisi kehidupan yang aman dan tentram dalam hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya diperlukan norma hukum. Norma

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bp.Kaharuddin S.H. Hakim Pengadilan Agama Sinjai, pada tanggal 19 Juli 2022.

hukum ini mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah perkawinan, baik diatur oleh hukum tertulis maupun oleh hukum adat atau hukum agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan berdasarkan monogami. Artinya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin Pengadilan.<sup>8</sup> Aturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami, maka diberlakukan PP 10/1983 jo PP 45/1990 yang mengatur tata cara pelaksanaan azas monogami ini secara spesifik.<sup>10</sup> Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu mengenai keharusan adanya surat izin dari Pejabat sebelum melakukan poligami.<sup>11</sup>

Kemungkinan dilakukannya poligami bagi Pegawai Negeri Sipil semakin kecil karena ketatnya aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini justru menimbulkan keengganan bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri untuk melakukan poligami sebagai alternatif terbaik.

Saat penulis mengkonfirmasi dengan salah seorang panitra di Pengadilan Agama Sinjai Bp. H. Arifin, S.Ag., M.H beliau mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak bermaksud mempersulit ijin poligami, tetapi lebih didasarkan pada untuk membentuk rumah tangga pegawai negeri sipil yang bahagia dengan tidak terbebannya sang suami dengan beberapa istrinya. Aturan juga dimaksudkan agar pegawai negeri sipil tersebut menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan tidak terganggu tugasnya oleh masalah-masalah keluarga. Sehingga pemerintah perlu mencegah dan mengendalikan poligami itu agar supaya tidak seperti bola yang menggelinding bebas.

---

<sup>8</sup> Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (26 Desember 2019), <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

<sup>9</sup> J Jamil, "Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum* 2 (2015): 119–34, <https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.

<sup>10</sup> Ricca Putri, "Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4650–65, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1198>.

<sup>11</sup> Yunita Damayanti, "Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu mengenai keharusan adanya surat izin dari Pejabat sebelum melakukan poligami.," *As-Syams:Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 64–82, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/282/277>.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bp. Kaharuddin S.H. Beliau mengatakan bahwa PP. No. 10 Tahun 1983 sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu, selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempersulit ijin poligami.

Menurut Bp. K.H Ma'ruf Shidiq, LC aturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya PP 45/1990 dengan diberlakukannya syarat yang berat serta prosedur yang sulit sebenarnya mempunyai tujuan baik untuk kemaslahatan manusia, mengingat peranan pegawai negeri sipil sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terbebani dengan masalah keluarga serta memberi contoh kepada masyarakat. Karena pada saat itu perceraian dan poligami dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang menyimpang atau sebagai aib.

Aturan yang semestinya bertujuan untuk kemaslahatan dan kedisiplinan bagi PNS itu sendiri masih memungkinkan adanya dampak negatif, karena dengan adanya syarat-syarat yang memberatkan serta prosedur yang sulit dalam peraturan tersebut jalan keluar yang diambil dalam kondisi semacam ini seringkali poligami dengan jalan kawin di bawah tangan guna menghindari konsekuensi poligami ataupun sanksi terhadap pelanggaran PP 45 / 1990.<sup>12</sup>

Dampak negatif di atas tentu saja menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebab dengan demikian kewibawaan Pegawai Negeri Sipil dimata masyarakat umum menjadi turun, serta tidak melindungi hak-hak kaum wanita dan anak dari akibat kawin dibawah tangan bahkan hal tersebut dapat menimbulkan ketidak teraturan kehidupan masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil di berbagai daerah kasus semacam ini masih dijumpai. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud disini adalah dengan cara melakukan perkawinan berdasarkan tata cara agama Islam atau seringkali masyarakat menyebutnya dengan nikah siri. Alasan yang

---

<sup>12</sup> Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)."

digunakan dalam kasus seperti ini adalah bahwa keabsahan perkawinan yang utama adalah sah menurut Hukum Agama. Dalam hal poligami dipandang bahwa Islam tidak melarang perkawinan lebih dari seorang isteri. Apabila kita kaji lebih jauh pendapat di atas memang tidak keliru, namun pemahaman mengenai poligami yang dipahami oleh Pegawai Negeri Sipil perlu diluruskan.

Menurut Muhammad Abduh (1849-1905) persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 an-Nisa" berkaitan erat dengan konteks ayat perihal anak yatim dan larangan memanfaatkan harta mereka meskipun dengan perantaraan perkawinan. Ketika seseorang merasa khawatir (akan) mengonsumsi harta anak (perempuan) yatim yang bakal dinikahinya maka ia wajib tidak menikah dengannya, sebab Allah telah memberi pilihan untuk menikah dengan perempuan-perempuan lain hingga empat orang. Namun apabila ia juga khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya menikah dengan satu orang istri saja.

Melihat kembali dari perkawinan Rasulullah dapat dianalisa bahwa perkawinan poligami yang dilakukan Rasulullah adalah bermotifkan politik, sosial dan kemanusiaan serta untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama, bukan dengan motif untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Selain dari hal tersebut di atas, dalam kehidupan perkawinan dimungkinkan timbul permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan dengan jalan keluar melakukan poligami yang akan membawa kepada kemaslahatan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
- b. steri pertama menderita penyakit yang kronis
- c. Tabiat seksual kemanusiaan
- d. Jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas jelaslah bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami yang lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya. Sedang diperbolehkannya poligami adalah berdasarkan peri kemanusiaan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia yang berprinsip monogami akan tetapi poligami diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang penerapannya didasarkan sebagai arah unifikasi dari beberapa hukum dan golongan yang dalam masalah perkawinan berbeda-beda pula peraturannya. Ditambah adanya peraturan khusus Pegawai

---

<sup>13</sup> Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi terhadap Isu-isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012).

Negeri Sipil dengan dasar penetapan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan tidak terganggu tugasnya oleh masalah masalah keluarga, maka dapat dilihat bahwa kesemuanya itu tidak terlepas dari dasar kemanusiaan dan kemaslahatan untuk manusia.

Undang-undang perkawinan itu menganut sistem monogami karena begitu kompleksnya permasalahan poligami ini sehingga pemerintah bisa saja memasuki wilayah urusan publik dalam arti pemerintah dapat memasuki ruang lingkup pribadi masyarakat apabila terjadi kecemasan dan keresahan dalam masyarakat, pemerintah wajib menjaga dan menjamin ketertiban dalam masyarakat dengan cara membuat perangkat hukum yang membatasi kebebasan orang untuk bertindak di luar hukum. Menurut penulis pemerintah tidak membuat suatu urusan menjadi sulit, bahkan menjadikan terang suatu permasalahan dengan upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya dan berdasar kepada kemaslahatan manusia, khususnya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dari pernikahan dibawah tangan. PP No 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang juga wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.

Adanya izin dari Pejabat tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemantauan bagi Pegawai Negeri Sipil dan supaya tingkat poligami dan perceraian dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga harapan terciptanya rumah tangga yang harmonis dikalangan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud, dengan demikian tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan lancar.

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, memang hal ini tidak terdapat nas yang mengaturnya secara eksplisit, namun dapat tergolong sebagai illat Mursalah. Illat mursalah adalah illat yang tidak terdapat pendukungnya dari nats, tetapi dapat diketahui dari jiwa ajaran Islam pada umumnya. Dalam hal ini kebahagiaan rumah tangga akan terwujud dengan terwujudnya keutuhan dan keharmonisan keluarga. Sementara dalam Islam poligami dapat dilakukan apabila syarat telah terpenuhi. Demikian pula dalam perceraian apabila alasan-alasan kuat yang mendasari dan tidak ada jalan lain sebagai alternatif terakhir, maka perceraian merupakan pintu darurat agar dapat keluar dari kehidupan rumah tangga yang menyiksa.

Izin dari Pejabat tidak menjadi syarat bagi poligami maupun perceraian, namun demikian izin Pejabat tersebut merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya merealisasikan terlaksannya peraturan yang dimaksudkan untuk menuju kepada kemaslahatan umat manusia khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun mengikuti atau taat kepada pemimpin (pemerintah) adalah wajib sepanjang pemimpin itu tidak menyimpang atau bertentangan dengan Hukum Islam.

Menurut Bp. Purwanto Anggoro izin dari atasan yang harus diperoleh pegawai Negeri sipil jika hendak beristri lebih dari seorang merupakan bentuk pengendalian dan upaya pembinaan terhadap bawahan, seperti memeriksa dengan teliti syarat kelengkapan maupun alasan yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang agar poligami yang dilakukannya nanti tidak disalah gunakan, Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatur sekaligus memberikan pengawasan, dan semua itu merupakan wujud tanggung jawab atasan terhadap bawahan.

Apabila syarat- syarat alternatif maupun kumulatif sudah terpenuhi semua dengan baik dan alasan yang diajukan memang mempunyai dasar yang kuat, maka tidak ada alasan lagi bagi seorang atasan untuk tidak memberikan izin poligami kepada bawahannya.

Hal lain yang patut mendapat perhatian bersama secara serius adalah larangan bagi seorang pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari seorang pegawai negeri sipil pria. Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat baik oleh pria PNS maupun yang bukan. Hal ini dipandang sebagai masalah yang kurang dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Muslim, karena masalah ini memang tidak diatur dalam hukum Islam.

Berdasarkan sudut kaidah Islam, maka dapat diketahui bahwa Islam membolehkan seseorang itu mengawini lebih dari seorang wanita hingga sebanyak-banyaknya empat orang dengan syarat dia harus berlaku adil (Al Qur'an: An-nisa": 3). Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita islam yang belum bersuami untuk menjadi isteri kedua hingga keempat.

Adanya perubahan peraturan pemerintah pada PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 yang tadinya masih membolehkan seorang pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria bukan PNS menjadi tidak boleh sama sekali tentu bukan berarti

pemerintah membuat perubahan aturan tersebut dengan tanpa dasar dan alasan.<sup>14</sup> Perlu kita ketahui alasan pelarangan bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dengan dasar agar suatu perkawinan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasannya mungkin merupakan pencerminan dari orientasi “kedudukan pegawai sebagai aparat/alat negara”. Oleh karenanya nilai “efektif dan efisien” harus dipertahankan secara mutlak dan berkemungkinan besar akan menggeser nilai “pegawai sebagai manusia yang utuh, manusia yang terdiri dari jiwa dan raga yang menghendaki pengembangan secara optimal.”

Pengaturan izin poligami dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 pada dasarnya merupakan suatu penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran dan hadis.<sup>15</sup> Sebagaimana telah dituaikan pada bab sebelumnya, bahwa salah satu metode penemuan hukum adalah “metode istislahi”. Metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Dikenal dikenal tiga macam maslahat dalam ilmu Ushul Fiqh, yakni maslahat mu`tabarat, maslahat mulghat dan maslahat mursalat. Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode maslahat mursalat. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. Maslahat tersebut bersifat ma`qul dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang diterapkan.
- b. Maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat.
- c. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara` yang qahti`

Berdasarkan syarat tersebut di atas, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 merupakan aturan yang relevan, berupaya mengatasi kesulitan dan tidak bertentangan dengan dalil syara` yang qahti`, dengan alasan bahwa:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan

---

<sup>14</sup> Darussalam Syamsuddin, “Transformasi Hukum di Indonesia,” *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 1–14, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2542>.

<sup>15</sup> Chotbah, Sippah dan Azis Kasim. Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Risalah* Vol. 20 No. 1 (2020).

kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalam keluarganya. Hal ini sangat relevan jika kemudian diterbitkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

- b. Masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan jalan keluar daripada melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Asumsi seperti ini sudah menjadi pembenaran umum yang ada di masyarakat. Jika poligami dijadikan alasan untuk menghindari perselingkuhan, berarti secara tidak langsung poligami dijadikan hukum legal bagi mereka yang ingin memiliki isteri lebih dari satu, padahal pada kenyataannya banyak yang ingin poligami, sedang isterinya tidak mempunyai kekurangan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan, sehingga jika demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada kebaikan. Guna menghindari timbulnya mudharat inilah, maka PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 telah sesuai dengan metode penemuan hukum menurut hukum Islam.

Berkaitan dengan syarat, prosedur dalam berpoligami dipersulit, maka itu sebagai jalan keluar terbaik untuk setiap keluarga, karena jika perkawinan poligami ini dipermudah, maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.<sup>16</sup> Penulis lebih menempatkan poligami dalam hukum sebagai rukhshoh, yaitu boleh dengan alasan kondisi yang darurat dan dengan syarat yang ketat. Alasan, syarat-syarat, dan prosedur dalam berpoligami adalah sebagai standarisasi, atau tolak ukur agar tidak terjadinya poligami yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Mengingat mudharat yang timbul akibat poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka Pemerintah RI melalui PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas, berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin poligami dan perceraian demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Syariat poligami yang diajarkan al-Quran adalah berasas pada jalb almasalih (menciptakan kemaslahatan). Jika praktik poligami bisa menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu lebih baik untuk ditinggalkan. Kaidah dalam usul dikatakan *da"u al-mafasid muqaddam „ala*

---

<sup>16</sup> Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)."

Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai  
Faradillah Melani, et. al.

*jalbu al-masalih* (menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan). Jika poligami ini dilakukan dengan keikhlasan dan kerelaan isteri, maka hikmah poligami pun menjadi suatu jalan keluar bagi kondisi darurat. Akan tetapi jika poligami itu dilakukan atas dasar syahwat saja, itu jelas bukan sebuah alasan yang dibenarkan.

#### 4. Kesimpulan

Poligami diatur dalam Pasal 4, 9, 12 dan 15. Pasal 4 menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil laki-laki yang beristri lebih dari satu harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat tersebut, harus secara tertulis dan memberikan alasan lengkap mengapa mengajukan izin. Untuk memiliki lebih dari satu istri. Meskipun PNS tidak dapat menjadi istri kedua/ketiga/keempat, ketentuan ini berarti PNS tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dari sudut hukum Islam, dapat dicatat bahwa Islam mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri sampai maksimal empat orang, asalkan dia benar. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tidak ada larangan bagi wanita muslimah yang belum menikah menjadi istri kedua sampai keempat. Jadi, apakah dia PNS atau bukan, jika dia bisa melakukan hal yang benar, dia boleh melakukan poligami. Jenis hukuman bagi PNS yang melakukan poligami adalah hukuman fisik, hukuman seksual dan hukuman seksual berat.<sup>77</sup> Namun hukuman PNS bukan hanya diatur di PP No. 45 Tahun 1990 tapi juga di atur pada PP No. 53 Tahun 2010. Apabila PNS melakukan poligami dan Istri membuat delik aduan yang diadukan kepolisian maka didalam KUHP juga mengatur hukuman bagi PNS dalam Pasal 184 ayat (1) bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berpoligami dapat dijatuhi hukuman 9 bulan penjara karena diduga melakukan kejahatan tidak senonoh.

#### Daftar Pustaka

Chotban, Sippah. "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah Poligami dalam Sorotan ( Kajian Kitab-kitab Tafsir." *Al-Risalah* 19, no. November (2019).

———. "Wedding Problems Via Phone: Islamic Law Perspective." *Jurnal Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 27.

Damayanti, Yunita. "Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu

Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai  
Faradillah Melani, et. al.

- mengenai keharusan adanya surat izin dari Pejabat sebelum melakukan poligami.” *As-Syams:Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 64–82.  
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/282/277>.
- . “Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 197–204. <https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.
- Jamil, J. “Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum* 2 (2015): 119–34.  
<https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.
- Masri, Esther. “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (26 Desember 2019). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>.
- Puyu, Darsul S. “Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik.” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 132–48. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1468>.
- Ricca Putri. “Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4650–65. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1198>.
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 15–30. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum di Indonesia.” *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 1–14.  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2542>.
- Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi terhadap Isu-isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012.